

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2020**



**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2020**



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 700/13/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINARPUS KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2020 - 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Penetapan Indikator Kinerja

KEDUA


Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis

- KETIGA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 Juli 2019

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Rembang



H. AGUS SALIM, SH, MH


Pembina Utama Muda
NIP. 19650825 199302 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
REMBANG
TAHUN 2019 – 2021**

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Tujuan 1 :		
Meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan pemerintahan	Persentase meningkatnya kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui kuantitas dan kualitas lembaga yang dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan arsip • Formulasi Pengukuran : Jumlah obyek pengawasan arsip yang dilaksanakan dibagi jumlah target obyek pengawasan arsip 5 tahun dikali 100% • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang
Sasaran 1 :		
Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip	Persentase terlaksananya akuisisi, deposit dan preservasi kearsipan sesuai dengan standard tata kelola kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui kuantitas dan kualitas lembaga yang dilakukan akuisisi, deposit dan preservasi kearsipan dan pembinaan arsip sesuai dengan sistem pengelolaan kearsipan • Formulasi Pengukuran : Jumlah obyek pembinaan arsip yang dilaksanakan dibagi jumlah target obyek pembinaan arsip 5 tahun dikali 100% • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang
	Persentase terlaksananya layanan pembinaan dan pengembangan kearsipan sesuai dengan ketentuan	
Tujuan 2 :		
Meningkatkan layanan perpustakaan daerah	Nilai Standard Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan daerah tiap tahunnya

		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Index Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang
Sasaran 2 :		
Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah bagi masyarakat	<p>Persentase peningkatan pemustaka/pengunjung perpustakaan daerah</p> <hr/> <p>Persentase Peningkatan cakupan layanan perpustakaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kunjungan perpustakaan daerah tiap tahunnya dan peningkatan cakupan layanan perpustakaan • Formulasi Pengukuran : Jumlah Pengunjung Perpustakaan tahun N/Jumlah Target Pengunjung Perpustakaan 5 tahun dikali 100% • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Rembang



H. Agus Salim, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650825 199302 1 001

